

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Etika dalam Berekspresi

Tafsir Tematik Kementerian Agama, menjelaskan tentang etika berekspresi terdiri dari tujuh ayat, antara lain; QS. Al-Isra': 36, QS. al-Zalzalah: 7-8, QS. al-Isra': 7, QS. An-nahl: 125, QS. Asy-Syu'ara': 215, QS. al-Anfal: 58, QS. Shad: 26. Tujuh ayat tersebut diklasifikasikan menjadi empat pokok yaitu:

#### 1. Tanggung Jawab

Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama menyatakan bahwa sikap tanggung jawab merupakan salah satu sikap yang harus selalu ada dalam setiap aktivitas yang seorang muslim lakukan. Sebab baik itu ucapan, perbuatan, maupun keyakinan apapun yang ada dalam hati seorang muslim pasti akan dimintai pertanggung jawabannya. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ  
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya”*. (QS. Al-Isra': 36)

Menurut tim penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama, sikap tanggung jawab merupakan etika dasar yang sangat luhur yang mampu menyelamatkan diri maupun masyarakat dari kesulitan serta kehancuran. Sebab jika rasa tanggung jawab dihiraukan, maka akan ada banyak manusia yang bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan resiko seperti apa yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Namun meskipun di dunia seseorang tersebut dapat terhindar dari hukum, tetapi yang akan terjadi di akhirat kelak tidaklah demikian. Semuanya akan diperlihatkan baik-buruknya perbuatan yang telah dilakukan dan masing-masing perbuatan tersebut akan diberikan balasan yang setimpal.

Sebagaimana firman Allah Swt.:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٨﴾

يَرَهُ ﴿٧٨﴾

Artinya : *“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”* (QS. al-Zalzalah: 7-8)

Dalam Tafsir Tematik kementerian Agama ini juga menjelaskan bahwa pada ayat di atas secara tegas Allah SWT., telah memperingatkan kepada seorang muslim bahwasanya sekecil apapun perbuatan yang seorang muslim lakukan tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban. Termasuk pemaknaan terhadap kebebasan dalam berekspresi yang seharusnya juga dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, terlebih kepada Allah SWT. selain itu Allah SWT., juga berfirman:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

الْآخِرَةِ لَيُسْئِلُنَّ أَوْجُوهَكُمْ ۖ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ

مَرَّةٍ ۖ وَلِيُتَبَرَّأَ مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوا ﴿٧٩﴾

Artinya : *“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (Kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”* (QS. al-Israa’: 7)

Dengan demikian, Tafsir kementerian Agama menjelaskan bahwasanya segala perbuatan yang baik maupun buruk, nantinya akan kembali kepadanya. Namun mirisnya, masih banyak manusia yang lupa akan adanya hukum sebab-akibat karena merasa balasan yang akan mereka terima di akhirat masih lama. Sehingga sering

kali dalam berekspresi mereka tidak menghiraukan resiko yang akan terjadi kedepannya dan bertindak sesuka hati.

## 2. Kesopanan

Pembahasan tentang kesopanan dalam tafsir Tematik Kementerian Agama RI diawali dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selalu ingin melakukan apapun dengan bebas maupun berekspresi tanpa ada yang menghalangi, namun mereka juga harus selalu mempertimbangkan keberadaan orang lain agar tidak membuatnya terganggu dengan apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, adanya adab kesopanan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia.

Dalam hal ini, tim penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama RI juga menukil sebuah ungkapan yang secara gamblang menyatakan bahwasanya "manusia itu berbeda dengan binatang, sebab ia memiliki adab kesopanan". Karena budaya sopan memiliki kaitan erat dengan rasa malu dan harga diri seseorang.<sup>68</sup>

Namun mirisnya, sekarang tidak sedikit dari manusia telah hilang rasa malunya bahkan untuk tampil dan disaksikan di depan publik. Misalnya, berpenampilan ala kadarnya dengan alasan kesenian, bermaksiat tanpa adanya rasa bersalah dengan alasan pengungkapan atas ekspresi diri, mencaci maki terhadap keyakinan orang lain dengan alasan kebebasan dan berbagai alasan lain yang sebenarnya tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Hal ini yang demikian terjadi karena mereka tidak berpegang pada adab kesopanan dan rasa malu. Sebab jika rasa malu pada diri manusia telah hilang, maka mereka akan cenderung untuk bertindak sesuka hati mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

*“Sesungguhnya yang diperoleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu adalah jika kamu sudah tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu”.* (HR. Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Mas’ud bin Amir)

Selain itu dalam Tafsir Kementerian Agama RI juga menyatakan bahwa adab kesopanan termasuk ke dalam pengamalan terhadap ajaran Islam. Islam mengajarkan upaya mengajak orang lain ke arah kebaikan, menasehatinya, bahkan ketika melakukan debat juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah SWT.:

---

<sup>68</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 339-400.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي  
هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”. (QS. An-nahl: 125)

Diantara tiga perilaku tersebut, yang paling sering tidak mampu manusia kendalikan adalah saat ia berdebat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat di atas bahwasanya berdebat itu harus tetap menjaga etika. Pada kalimat *allati hiya akhsan* yang memiliki makna sebagai cara yang sesuai dengan etika berdebat meliputi sikap yang sopan, lemah lembut, fleksibel dan menggunakan pengantar yang menyejukkan hati.

Dalam hal ini, Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama juga menukil pendapat dari Sayid Tantawi bahwasanya dalam melakukan debat senantiasa dilandasi dengan kebaikan penerimaan, ramah, lemah lembut, serta lapang dada. Sebab dengan sikap-sikap tersebut menjadikan emosi dari lawan debat dapat redam dan mampu mengurangi terjadinya pertentangan pada masing-masing belah pihak.<sup>69</sup>

Penyampaian terhadap ide, maupun saran haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sopan serta dibenarkan oleh *syara*’. Dengan demikian pemaksaan kehendak yang dilakukan melalui kekerasan, kezaliman, pelecehan, bahkan hingga membalikkan akal sehat sebagai alasan dalam kebebasan berekspresi merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran yang ada dalam Al-Qur’an. Karena ketika manusia memiliki kekuatan maupun kekuasannya dan keistimewaan biasanya berpeluang untuk bertindak secara agresif dan intervensi negatif pada wilayah privasi yang dimiliki oleh orang lain. Peluang yang demikian dapat teredam dan tidak akan

<sup>69</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan berpolitik (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), 401.

terjadi jika seseorang tersebut memiliki adab kesopanan dengan ketakwaan yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, sudah sepatutnya jika kedudukan yang dimiliki oleh seseorang itu semakin tinggi maka adab kesopanan yang dimilikinya pula harus semakin terpelihara bahkan dengan orang-orang yang menjadi bawahannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., hingga Al-Qur'an juga memberi beliau dengan julukan sebagai pemangku akhlak yang agung. Sebab baik dalam sikap, tutur kata, maupun tingkah laku beliau senantiasa berlandaskan pada adab kesopanan kepada siapapun termasuk para pengikutnya. Allah SWT., berfirman:

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “*dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu*”. (QS. Asy-Syu'ara': 215)

Tim penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama juga menggunakan ungkapan Al-Qur'an tentang sikap rendah hati yang diumpamakan dengan sayap burung. Sebab jika ingin menghinggapi suatu tempat maka burung akan melipat dan merendahkan sayapnya, dan akan membentangkan serta menegepakkan sayapnya ketika ia ingin terbang. Ungkapan yang demikian dimaksudkan sebagai perintah untuk bersikap rendah hati dan larangan menjadi sombong setelah bersikap rendah hati. Sebab jika rasa malu telah hilang maka sikap sombong akan muncul dalam pergaulan dengan sesamanya, sebagaimana kesombongan yang dilakukan oleh Fir'aun dan Qarun.

### 3. Kejujuran dan Kebenaran

Pada pembahasan kejujuran dan kebenaran, Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama menyatakan bahwa kejujuran dan kebenaran sebagai sikap yang harus ada dalam setiap aktivitas yang seorang muslim lakukan terelebih ketika seorang muslim ingin berekspresi baik dalam bentuk sikap, tutur kata, maupun perilaku.<sup>70</sup> Sebab apabila kedua sikap tersebut senantiasa menjadi bagian dari landasan hidup dari seseorang, maka ia akan dapat menikmati kehidupan yang bahagia, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW., yaitu:

<sup>70</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 403

*Sungguh kebenaran (kejujuran) itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantarkan ke surga. Sungguh seseorang senantiasa bersikap benar (jujur) hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang benar (jujur). Sementara kebohongan membawa kepada dosa, dan dosa mengantarkan ke neraka. Sungguh seseorang terbiasa berbohong sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pembohong.* (HR. Bukhari dan Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Umar)

Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama menyatakan bahwa khianat merupakan kebalikan dari jujur yaitu yang mana ketika dalam berekspresi tidak menampilkan secara apa adanya atau bisa juga dikatakan bahwa apa yang ditampilkan tersebut berbeda dengan kenyataan atau kebenaran yang sesungguhnya. Selain itu, dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama juga menegaskan bahwasanya Allah SWT., sangat membenci orang yang suka berkhianat, sebagaimana dalam firman-Nya yaitu:<sup>71</sup>

وَأَمَّا تَخَافُ ۖ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْخَائِبِينَ

Artinya : “Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”. (QS. al-Anfal: 58)

Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama menjelaskan bahwa ayat diatas mengajarkan seorang muslim untuk bersikap jujur, tidak berkhianat, merupakan sikap yang harus dimiliki ketika sedang berinteraksi antarmanusia, baik perorangan ataupun kelompok. Ayat diatas memberikan isyarat jelas untuk berlaku transparan, jujur, apa adanya. Sebagaimana di contohkan bahwa tidak ada lagi perjanjian perdamaian antara kaum muslim

<sup>71</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 444

dan musyrikin sehingga masing-masing pihak mengetahui persis kembali pada *status quo* sebelum perdamaian.<sup>72</sup>

Oleh karena itu, memiliki sikap yang jujur merupakan kewajiban yang utama dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia baik itu antar individu maupun kelompok. Karena berkhianat merupakan suatu sikap yang tidak disukai oleh Allah, bahkan jika dilakukan terhadap orang kafir sekalipun.

#### 4. Membawa Rasa Kagum kepada Al-Khaliq

Pembahasan tentang membawa rasa kagum kepada *Al-Khaliq* dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama diawali dengan segala bentuk pengungkapan ekspresi diri baik dalam dunia seni, politik, bisnis, maupun berbagai macam ekspresi lainnya yang ditampilkan dalam kehidupan yakni senantiasa berlandaskan pada ketakwaan (*ussisa 'alat-taqwa*) dan bertujuan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Sebab keagungan adalah suatu karya yang akan dapat dicapai ketika ia mampu membawa kekaguman kepada Allah SWT., dan suatu karya tidak akan bernilai ketika justru melecehkan keimanan serta nilai-nilai kemanusiaan, *hatta* nilai seni itu sendiri. Sebagai mana firman Allah SWT.:<sup>73</sup>

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خٰلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (QS. Shad: 26)

<sup>72</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 404.

<sup>73</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 405.

Dengan demikian etika berekspresi menurut Tafsir Tematik Kementerian Agama didasarkan pada empat nilai pokok yaitu nilai-nilai tentang tanggung jawab, kesopanan, kejujuran dan kebenaran, dan membawa rasa kagum kepada sang Khaliq.

## **B. Relevansi Etika Berekspresi di Era Milenial**

Relevansi etika berekspresi di era milenial sangatlah penting mengingat perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat. Di era milenial, di mana hampir setiap individu memiliki akses ke platform digital untuk mengekspresikan diri. Maka dari itu, etika berekspresi menjadi pondasi penting dalam menjaga keharmonisan dan tanggung jawab sosial.

Dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang ini yang begitu pesat banyak mengubah aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah cara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum, sebelumnya untuk mengekspresikan sesuatu itu dengan cara unjuk rasa, pawai, mimbar bebas maupun rapat umum dan melalui media masa seperti televisi, radio, dan koran. Namun saat ini berekspresi juga dapat menggunakan media sosial yang ada di internet, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsaps*, *youtube* dan lain sebagainya.

Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei maka hal tersebut mengalami peningkatan 79,5% dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami peningkatan 1,4%. Sementara dari segi umur, orang yang berselancar di dunia maya mayoritas adalah Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40%. Lalu generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%. Kemudian Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%, Post Gen Z (kelahiran kurang dari 2023) sebanyak 9,17%, baby boomers (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan pre boomer (kelahiran 1945) sebanyak 0,24%.<sup>74</sup>

Dengan adanya media sosial tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari adanya media sosial masyarakat dapat mengekspresikan dirinya dengan mudah karena adanya berbagai

---

<sup>74</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “ Hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024), diakses pada 21 Mei 2024, melalui <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

macam fitur yang disediakan di media sosial. Akan tetapi semakin berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat dan tidak diimbangi dengan pengetahuan dari masyarakat yang mumpuni sehingga membuat masyarakat mengalami kekosongan mengenai hukum tentang kebebasan berekspresi.<sup>75</sup>

Sebagai warga negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adab kesopanan tentunya hal tersebut harus dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu sebaiknya memahami tentang etika berkomunikasi berkaitan dengan erat dengan penggunaan Bahasa yang santun, tidak menjurus dan membangkitkan emosi negatif, menghindari SARA, berhati-hati ketika mengekspos sesuatu, supaya tidak menjadikan seseorang terjerat dalam kasus hukum seperti halnya kasus yang melanggar UU ITE.

Tuntunan Al-Qur'an tentang etika berekspresi sebagaimana dalam tafsir Tematik Kementerian Agama relevan dengan problem-problem dalam ekspresi:

#### 1. Informasi yang disampaikan

Terkait informasi yang disampaikan, dalam berekspresi harus disertai dengan sikap tanggung jawab, kejujuran dan kebenaran. Sikap tersebut merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu ketika hendak mengekspresikan sesuatu. Meskipun Indonesia merupakan negara yang demokrasi akan tetapi dalam berekspresi jangan sampai kebablasan. Kebebasan berekspresi juga harus disertai dengan aturan yang berlaku supaya tidak terjadi adanya fitnah, kabar kebohongan, dan saling menghujat.

Di era digital ini banyak sekali individu atau oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak jelas kebenarannya. Seperti halnya maraknya kasus hoax yang ada di Indonesia. Menurut KOMINFO selama tahun 2023, KOMINFO menangani isu hoaks sebanyak 12.547 kasus.<sup>76</sup> Dan mayoritas atau 68% hoax paling banyak

---

<sup>75</sup> Aan Andika, "Impelementasi Kebebasan Bereksprei dengan Menggunakan Media Sosial, *Skripsi*, Fakultas Hukum/Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 19.

<sup>76</sup> KOMINFO, "Hingga Akhir Tahun 2023, Kominfo Tangani 12.547 Isu Hoaks", diakses pada 3 Juni 2024, melalui [https://www.kominfo.go.id/content/detail/53899/siaran-pers-no-02hmkominfo012024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12547-isu-hoaks/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/53899/siaran-pers-no-02hmkominfo012024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12547-isu-hoaks/0/siaran_pers)

menyebar di media sosial seperti, *Facebook, Youtube, X/Twitter, Instagram, Tiktok*, dan lainnya.<sup>77</sup>

Contoh berita hoax salah satunya yaitu kerusuhan terkait penolakan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang beredar di media sosial. Beredar video kerusuhan yang dinarasikan terjadi di gedung KPU dan Bawaslu karena kecurangan Pemilu 2024, hoax gedung Bawaslu dibakar, namun setelah ditelusuri ternyata kejadian itu sudah terjadi pada tahun 2019 silam<sup>78</sup>.

Contohnya lagi yaitu mengenai kasus kebohongan yang dilakukan oleh tiga orang yang mengaku sebagai petinggi dari *Sunda Empire*<sup>79</sup>, dimana tiga orang tersebut dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena terbukti berbohong dan meresahkan masyarakat.

Hal tersebut relevan dengan apa yang dinyatakan oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama RI yang menyertakan poin “tanggung jawab” dan dengan tegas memaparkan dalam penafsirannya bahwa :

*“Pemaknaan terhadap kebebasan dalam berekspresi seharusnya juga dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, terlebih kepada Allah SWT”*.<sup>80</sup>

Hal tersebut selaras dengan hukum yang ada di Indonesia, sebagaimana yang secara tegas dipaparkan dalam Undang-Undang Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang berbunyi:<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> Databoks Teknologi & Telekomunikasi , “Sumber Informasi dengan penyebaran Hoaks Terbanyak menurut Responden di 16 Negara (Agustus-September 2023)”, diakses pada 3 Juni 2024, melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/13/survei-ipsos-media-sosial-jadi-sumber-informasi-dengan-hoaks-terbanyak#:~:text=Ipsos%20dan%20UNESCO%20melakukan%20survei%20terkait%20sumber%20informasi,seperti%20Facebook%2C%20YouTube%2C%20X%2FTwitter%2C%20Instagram%2C%20TikTok%2C%20dan%20lainnya.>

<sup>78</sup> Kompas.com, “Berbagai Hoaks soal Kerusuhan Terkait Penolakan pemilu 2024”, diakses pada 2 Juni 2024, melalui <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/03/05/084500582/berbagai-hoaks-soal-kerusuhan-terkait-penolakan-hasil-pemilu-2024.>

<sup>79</sup> Detiknews, “Jejak Kasus Petinggi Sunda Empire yang berujung vonis 2 Tahun Bui”, diakses pada 24 Mei 2024, melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5231650/jejak-kasus-petinggi-sunda-empire-yang-berujung-vonis-2-tahun-bui>

<sup>80</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 398.

<sup>81</sup> Lihat Instrumen Hak Asasi Manusia, “Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik”, diakses pada 29 Mei 2024, melalui

*Pelaksanaan kebebasan berekspresi ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus dan oleh karenanya dapat dikenai pembatasan sepanjang diperlukan untuk: (i) Menghormati haka tau nama baik orang lain; dan (ii) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum maupun Kesehatan atau moral publik.*

Disatu sisi dalam pembahasan ini, ayat yang mengenai tanggung jawab menggunakan QS. Al-Isra' ayat 36. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut untuk memerintahkan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT., dan menghindari apa yang tidak sejalan dengan perintah Allah. Allah juga menegaskan bahwa seorang muslim tidak boleh berucap atas apa yang diketahui, jangan mengaku tahu padahal sebenarnya tidak tahu atau mendengar apa yang tidak didengar. Karena Allah berfirman bahwa *Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati Nurani akan dimintai pertanggungjawaban.*<sup>82</sup>

Selain itu poin kejujuran dan kebenaran juga penting ketika hendak menyapaikan suatu informasi. Oleh karena itu, hal tersebut sangat relevan dengan poin “kejujuran dan kebenaran” yang disertakan oleh tim Penyusun Tafsir Tematik Kemneterian Agama dan secara tegas memaparkan dalam penafsirannya dengan menukil hadis Rasulullah Saw., yaitu:

*Sungguh kebenaran (kejujuran) itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantarkan ke surga. Sungguh seseorang senantiasa bersikap benar (jujur) hingga dicatat disisi Allah sebagai orang-orang benar (jujur). Sementara kebohongan membawa kepada dosa, dan dosa mengantarkan ke neraka. Sungguh seseorang terbiasa berbohong sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. (HR. Bukhari dan Muslim dari ‘Abdullah bin Umar)<sup>83</sup>*

Penafsirannya juga sejalan dengan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang, sebagai berikut:

---

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

<sup>82</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Qur'an*, Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 464-465.

<sup>83</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 443-444.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana pada Pasal 15 yang berbunyi:

*Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.<sup>84</sup>*

- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial pada ketentuan 4, 5, dan 7 yang berbunyi:

*(4) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram; (5) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, naimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-al lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan atau khayalak hukumnya haram; (7) Meproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khayalak hukumnya haram.<sup>85</sup>*

## 2. Penggunaan Bahasa

Dalam berekspresi juga harus memperhatikan penggunaan Bahasa, karena Indonesia merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi budaya kesopanan. Pentingnya menjaga kesopanan supaya mencegah dari kesalahpahaman, membangun hubungan yang baik di lingkungan masyarakat, dan juga menghindari konflik.

Di era digital ini marak sekali menggunakan kata yang tidak sopan. Padahal negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi budaya kesopanan, akan tetapi menurut Digital

---

<sup>84</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana”, diakses pada 24 Mei 2024, melalui <https://peraturan.go.id/files/uu1-1946.pdf>.

<sup>85</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial”, halaman 12-13.

Civility Index (DCI) menyatakan bahwa tingkat kesopanan digital pengguna internet saat berkomunikasi di dunia maya, warganet atau netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara.<sup>86</sup>

Salah satu contoh dalam kasus ini adalah pencemaran nama baik. Setiap tahun kasus pencemaran nama baik mengalami peningkatan. Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan yaitu perkara yang menyeret salah satu artis tanah air yaitu Ahmad Dhani, yang terjadi pada tahun 2018. Yang mana Ahmad Dhani terjerat kasus pencemaran nama baik karena telah membuat vlog yang bermuatan ucapan “idiot”.<sup>87</sup>

Contoh kasus yang terjadi tahun ini adalah mengenai kampanye pemilu 2024 yang menyatakan bahwa ujaran kebencian meningkat dan menyasar kepada kelompok-kelompok minoritas selama kampanye calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024.<sup>88</sup>

Melihat dari kasus diatas, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak semestinya dilakukan sebab menggunakan kata-kata yang tidak sopan, padahal berlaku sopan terhadap sesama merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut sangat relevan dengan nilai yang ada dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama yang menyertakan poin “kesopanan”. Tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama dengan tegas memaparkan dalam tafsirnya bahwa :

*“Adanya adab kesopanan sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab, budaya sopan juga memiliki kaitan yang erat dengan rasa malu dan harga diri dari seseorang”.*<sup>89</sup>

Dalam pembahasan tentang kesopanan tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama juga menggunakan dalil QS, an-Nahl

---

<sup>86</sup> Kompas.com, “Netizen Indonesia Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara”, diakses pada 3 Juni 2024, melalui <https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/26/194500523/netizen-indonesia-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara-pengamat-sebut-ada-3>.

<sup>87</sup> Lihat BBC.com, “Ahmad Dhani Divonis Satu Tahun Penjara dalam Kasus Ujaran Idiot di Surabaya”, di akses pada 24 Mei 2024, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590782>

<sup>88</sup> Tempo, “Fakta #250 Ujaran Kebencian Menyangkut SARA meningkat Selama Pemilu 2024”. Diakses pada 24 Mei 2024, melalui <https://newsletter.tempo.co/read/1842949/cekfakta-250-ujaran-kebencian-menyangkut-sara-meningkat-selama-pemilu-2024>.

<sup>89</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, 400.

ayat 125, yang mana jika mengambil pendapatnya Quraish Shihab bahwa Ketika seorang muslim hendak menyampaikan sesuatu baiknya dengan hikmah yakni berdialog dengan kata-kata bijak. Kemudian juga menerapkan mau'idzah yakni memberi nasihat, dan jidal/perdebatan dengan cara yang baik yaitu dengan logika dan retorika yang halus, tidak ada kekerasan dan umapatan.<sup>90</sup>

Selain itu tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama juga lebih menegaskan lagi dengan menukil hadis Rasulullah SAW., yaitu “*Sesungguhnya yang diperoleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu adalah jika kamu sudah tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu*”. (HR. Bukhari dan Ibnu Majah dari Abu Mas'ud bin Amir)

Bahkan penafsirannya sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesucilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*<sup>91</sup>

Yang juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media sosial pada ketentuan 8.<sup>92</sup>

*“Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khayalak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke public, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram”.*

### 3. Pelanggaran norma sosial atau hukum

Pelanggaran norma sosial dan hukum dalam berekspresi mencakup tindakan atau ucapan yang melanggar aturan atau standar yang telah disepakati dalam masyarakat atau diatur dalam

---

<sup>90</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Qur'an*, Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 383.

<sup>91</sup> Lihat KOMNAS HAM, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, diakses pada 22 Mei 2024, melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-SH9FVDS.pdf>

<sup>92</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial”, halaman 13, diakses pada 22 Mei 2024, melalui <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-bermuamalah-melalui-media-sosial>

Undang-Undang. Ketika menyampaikan ekspresinya yang dilakukan manusia dalam semua aspek kehidupan harus senantiasa mampu membawa kedekatan kepada Allah SWT.

Di era milenial ini banyak kasus mengenai penistaan agama, contohnya kasus penistaan agama melalui *Facebook* yang dilakukan oleh seorang dosen Universitas Malikussaleh yaitu Mirza Alfath yang berasal dari Aceh.<sup>93</sup>

Contohnya lagi seperti kasus yang menjerat Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang menjadi terdakwa atas kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama. Gus Nur dijatuhi hukuman selama 6 tahun karena terbukti melanggar Pasal 14 Ayat 1 KUHP.<sup>94</sup>

Kemudian juga banyaknya konten vulgar di *Youtube* maupun platform lainnya. Menurut MENKOMINFO Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa KOMINFO telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten yang bermuatan pornografi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang kemudian dituangkan secara detail dalam Peraturan MENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat. Kementerian KOMINFO memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan akses secara langsung pada konten perjudian dan pornografi.<sup>95</sup>

Hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak semestinya dilakukan apalagi ia sendiri adalah seorang muslim. Hal tersebut relevan dengan poin “membawa rasa kagum kepada *Al-Khaliq*” yang disertakan oleh tim Penyusun Tafsir Tematik Kementerian Agama dalam penafsirannya bahwa:

*Seharusnya segala bentuk pengungkapan ekspresi diri baik dalam dunia seni, politik, bisnis, maupun berbagai macam ekspresi lainnya yang ditampilkan dalam kehidupan yakni senantiasa berlandaskan ketakwaan (ussisa ‘alat-taqwa)*

---

<sup>93</sup> Lihat SAFEnet, “Kasus Mirza Alfath”, diakses pada 24 Mei 2024, melalui <https://safenet.or.id/id/2012/07/kasus-mirza-alfath/>.

<sup>94</sup> Nasional Tempo, “Majelis Hakim Vonis Gus Nur 6 Tahun Penjara”, diakses pada 3 Juni 2024, melalui <https://nasional.tempo.co/read/1716449/majelis-hakim-vonis-gus-nur-6-tahun-penjara>.

<sup>95</sup> KOMINFO, “MENKOMINFO: Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi”, diakses pada 3 Juli 2024, melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>.

*dan bertujuan untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT.<sup>96</sup>*

Bahkan penafsirannya tersebut sejalan dengan yang sebagaimana secara tegas dipaparkan dalam:

- a. Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang berbunyi :

*Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, rasa tau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.<sup>97</sup>*

- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial pada ketentuan 1 yang berbunyi:

*Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan rill maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebijakan, persaudaraan, saling berwasiat akan kebenaran, serta mengajak pada kebaikan, dan mencegah kemungkaran.<sup>98</sup>*

---

<sup>96</sup> Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, 405.

<sup>97</sup> Lihat Wiki, “Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik”, diakses pada 24 Mei 2024, melalui [https://id.wikisource.org/wiki/Kovenan\\_Internasional\\_tentang\\_Hak-hak\\_Sipil\\_dan\\_Politik](https://id.wikisource.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-hak_Sipil_dan_Politik).

<sup>98</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial”, 12.